



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 388/Pdt. P/2021/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ahli waris yang diajukan oleh:

**Dr.XXX XXX binti XXX**, NIK 7604045412620001, tempat dan tanggal lahir Makassar, 14 Desember 1962, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx Spesialis Mata, pendidikan terakhir S.2, tempat kediaman di Jln. Ahmad Yani No.100, Kelurahan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Mandar, sebagai **Pemohon I**;

**XXX Taufiq bin XXX XXX XXX**, NIK 7604040510900003, tempat dan tanggal lahir Ujung pandang, 05 Oktober 1990, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di Desa/Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon II**;

**XXX XXX bin XXX XXX XXX**, NIK 7604042301930001, tempat dan tanggal lahir Ujung pandang, 23 Januari 1993, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di Desa/Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon III**;

**PEMOHON 4**, NIK 7604041309970001, tempat dan tanggal lahir Ujung pandang, 13 September 1997, umur, 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa/Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon IV** dalam hal ini

Hal 1 dari 9 Hal Penetapan No 388/Pdt.P/2021/PA Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada XXX XXX, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum & Rekan yang berkantor di Jl. Poros Makassar Mamuju, Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten xxxxxxxx Mandar, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx tanggal 31 Maret 2021, sebagai **kuasa hukum Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 6 April 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan register nomor 388/Pdt.P/2021/PA.Pwl tanggal 6 April 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa suami Pemohon I dan orang tua (ayah) para Pemohon I,II, III dan IV Dr.XXX XXX XXX Bin Arief Boedy wafat pada 10 Januari tahun 2020 karena sakit dalam melaksanakan ibadah umrah di Tanah Suci Mekkah Arab Saudi yang semasa hidupnya sekali .menikah dengan perempuan Dr. XXX XXX binti XXX dan atas pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni msing-masing bernama;
  - 1.1. XXX Taufiq bin XXX XXX XXX
  - 1.2. XXX XXX bin XXX XXX XXX
  - 1.3. XXX Alya Maulana bin XXX XXX XXX
2. Bahwa berdasarkan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 7604-KM-16032020-0002 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kab.Polewali Mandar bahwa suami Pemohon I dan orang tua para Pemohon I,II, III,dan IV wafat pada tanggal 10 Januari tahun 2020 karena sakit dalam melaksanakan ibadah umrah di Tanah Suci Mekkah Arab Saudi dan almarhum tetap beragama Islam; yang meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yakni

Hal 2 dari 9 Hal Penetapan No 388/Pdt.P/2021/PA Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang istri bernama Dr, XXX XXX (Pemohon I) serta 3 (tiga ) orang anak yang masing-masing bernama XXX Taufiq bin XXX (Pemohon II) , XXX XXX bin XXX (Pemohon III) dan XXX Aulya Maulana bin XXX (Pemohon IV) sebagai ahli waris yang sah dan benar;

3. Bahwa berdasarkan sila-sila keturunan ahli waris dari para Pemohon yang diketahui oleh Pemerintah setempat yakni Kepala Kelurahan sampai Camat dan Almarhum Dr.XXX XXX XXX bin Arief Boedy dan istrinya ( Pemohon I) bernama Dr.XXX XXX binti XXX adalah benar suami istri sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 578/54/III/1989 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

4. Bahwa almarhum Dr, XXX XXX XXX telah mempunyai Asuransi yang bersumber dari PT. Axa MXXXri Financial Services (Axa MXXXri) yang akan diserahkan kepada para Pemohon selaku ahli waris yang sah dan benar dari almarhum Dr.XXX XXX XXX tersebut.

5. Bahwa para pemohon memerlukan adanya Penetapan Ahli Waris, karena Kantor Asuransi (PT.Axa MXXXri) tidak bersedia memproses pencairan dana asuransi tersebut sebelum adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama xxxxxxxx;

6. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas para pemohon telah memohon kehadiran Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan para pemohon Dr, XXX XXX (Pemohon I), XXX Taufiq bin XXX (Pemohon II), XXX XXX bin XXX (pemohon III) dan XXX Aulya Maulana bin XXX (pemohon IV) adalah ahli waris yang sah dan benar dari almarhum Dr.XXX XXX XXX bin Arief Boedy;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang adil;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya ada perubahan pada NIK (Nomor Induk Kependudukan)

Hal 3 dari 9 Hal Penetapan No 388/Pdt.P/2021/PA PwI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon yaitu:

1. Dr.XXX XXX binti XXX, semula tertuli NIK 7604045412620001 diperbaiki menjadi NIK 7604045412620001;
2. XXX Taufiq bin XXX XXX XXX, semula tertulis NIK 7371070510900012 diperbaiki menjadi NIK 7604040510900003;
3. XXX XXX bin XXX XXX XXX, semula tertulis NIK 7371072301930003, diperbaiki menjadi NIK 7604042301930001;
4. PEMOHON 4, semula tertulis NIK 7371071309970007 diperbaiki menjadi NIK 7604041309970001;

Bahwa untuk mendukung dalil–dalil dari permohonan tersebut, para Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Silsilah keturunan ahli waris almarhum XXX XXX XXX, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Nomor 578/54/III/1989, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7604040106070388 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten xxxxxxxx Mandar, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda P3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx Mandar, Nomor 7604-KM-16032020-0002, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P4.

## B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan RS Miftah, tempat tinggal di Jalan Manunggal, Lingkungan Madatte,

Hal 4 dari 9 Hal Penetapan No 388/Pdt.P/2021/PA PwI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Madatte, Kabupaten xxxxxxxx Mandar, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal almarhum Dr.XXX XXX XXX karena saksi sebagai rekan kerja istri almarhum (Pemohon I);
- Bahwa almarhum Dr.XXX XXX XXX bin Arief Boedy telah meninggal dunia di mekkah pada saat melaksanakan umrah karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Dr.XXX XXX XXX meninggal dari informasi istri almarhum;
- Bahwa almarhum Dr.XXX XXX XXX bin Arief Boedy telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris (istri dan 3 orang anak);
- Bahwa almarhum Dr.XXX XXX XXX bin Arief Boedy tidak meninggalkan hutang dan wasiat;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Dr.XXX XXX XXX bin Arief Boedy telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pencairan dana asuransi di PT AXA MXXXri atas nama almarhum Dr.XXX XXX XXX bin Arief Boedy;

**2. Fredy Akbar bin Kabra**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Lingkungan Ujung Baru, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal almarhum Dr.XXX XXX XXX karena saksi rekan kerja Pemohon I;
- Bahwa almarhum Dr.XXX XXX XXX bin Arief Boedy telah meninggal dunia di mekkah pada saat melakasnakan umrah karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Dr.XXX XXX XXX meninggal dari informasi istri almarhum;
- Bahwa almarhum Dr.XXX XXX XXX bin Arief Boedy meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris (istri dan 3 orang anak);

Hal 5 dari 9 Hal Penetapan No 388/Pdt.P/2021/PA PwI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Dr.XXX XXX XXX bin Arief Boedy tidak meninggalkan hutang dan wasiat;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Dr.XXX XXX XXX bin Arief Boedy telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pencairan dana asuransi atas nama Dr.XXX XXX XXX bin Arief Boedy;

Bahwa pada persidangan tanggal 28 April 2021 para Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya secara tertulis menyatakan mencabut permohonannya karena bukti surat yang aslinya/duplikatnya dari para Pemohon belum siap diajukan dalam persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas bahwa para Pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan para Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya mengambil domisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxx dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b dan ayat 3 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama xxxxxxxx berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya telah merubah NIK (Nomor Induk Kependudukan) para Pemohon dalam surat permohonannya dan perubahan tersebut tidak merubah posita yang menjadi dasar permohonan serta petitum yang menjadi pokok tuntutan ( het anderwerp van den eisch) dan dilakukan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah dan menyimpang dari kejadian materil hal ini

Hal 6 dari 9 Hal Penetapan No 388/Pdt.P/2021/PA Pwl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 127 Rv, sehingga Majelis Hakim menilai perubahan tersebut dapat diterima dan dianggap sebagai bagian dari permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon yang diwakili oleh Kuasa hukumnya, Majelis menilai bahwa para Pemohon memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris Dr.XXX XXX XXX bin Arief Boedy yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2020 karena sakit dalam menjalankan ibadah umrah di tanah suci Mekkah Arab Saudi;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang diwakili oleh Kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan maksud agar dapat mencairkan dana asuransi di PT AXA MXXXri Financial Services (AXA MXXXri) atas nama pewaris yaitu almarhum Dr.XXX XXX XXX bin Arief Boedy;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon yang diwakili oleh Kuasa hukumnya telah menyampaikan bukti surat P1 sampai dengan P4 serta telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 (Fotokopi silsilah keturunan almarhum Dr.XXX XXX XXX) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai silsilah keturunan ahli waris Dr.XXX XXX XXX bin Arief Boedy, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 (fotokopi Akta Nikah) atas nama Dr.XXX XXX XXX bin Arief Boedy telah menikah dengan Dr.XXX XXX binti XXX, namun tidak dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti tersebut tidak memenuhi alat bukti yang sempurna. Oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 (fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Dr.XXX XXX,Sp.OG, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal 7 dari 9 Hal Penetapan No 388/Pdt.P/2021/PA PwI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 (fotokopi Akta Kematian) atas nama Dr.XXX XXX XXX bin Arief Boedy telah meninggal dunia, namun tidak dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti tersebut tidak memenuhi alat bukti yang sempurna. Oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang diwakili oleh Kuasa hukumnya, telah mengajukan dua orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan yang diterangkan berkaitan dengan kematian almarhum Dr.XXX XXX XXX bin Arief Boedy lagi pula saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 April 2021 para Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya secara tertulis menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan bukti surat yang aslinya/duplikatnya dari para Pemohon belum siap diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya dipersidangan menyatakan mencabut permohonannya, maka perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 Rv dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

Hal 8 dari 9 Hal Penetapan No 388/Pdt.P/2021/PA PwI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 388/Pdt.P/2021/PA Pwl dicabut;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1442 Hijriah, oleh kami H.Adam,S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Abd.Jabbar, M.H dan Dwi Rezki Wahyuni,S.H.I,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Hj.St.Rukiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa hukum Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.Abd.Jabbar, M.H

H.Adam,S.Ag

Hakim Anggota,

Dwi Rezki Wahyuni,S.H.I,M.H

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.St.Rukiah

## Perincian biaya :

1	PNBP	Rp 60.000,00
1		
2	Proses	Rp 50.000,00
2		
3	Panggilan	Rp 0,00
3		
4	Meterai	Rp 10.000,00

Hal 9 dari 9 Hal Penetapan No 388/Pdt.P/2021/PA Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4

Jumlah

Rp120.000,00

Hal 10 dari 9 Hal Penetapan No 388/Pdt.P/2021/PA PwI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)